



**PUTUSAN**

**Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penjaga Home Stay, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn, tanggal 14 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 08 Februari 2006, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama di kontrakan yang beralamat di Samarinda selama 1 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Kontrakan yang beralamat di Samarinda Utara, Kalimantan Timur dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- Nama Anak, lahir di Samarinda, xxxxx usia xx tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat berangkat kerja ke Hongkong, sehingga antara Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk memperbaiki rumah apabila ditotal uang yang sudah diminta Tergugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi uang yang dikirim Penggugat dengan rumah yang diperbaiki tidak sepadan atau tidak sesuai dengan bayangan Penggugat;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya sejak Februari 2020 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di Dusun Berjo Wetan, RT 004 RW 008, Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 15 April 2025 dan Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 06 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maupun mediasi secara elektronik sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 6472056612820005 tanggal 08 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Sumadi dan Iro Priyatin yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 184/184/I/2006 tanggal 08 Februari 2006, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Pernyataan tempat tinggal Penggugat tanggal 21 Januari 2025 yang diketahui oleh Dukuh Berjo Wetan dan Pemerintah Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman (Bukti P.3);

## B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

**Nama Saksi**, umur 36 tahun, Agama Lainnya, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gajah No 39 RT 008 RW 002, Kalurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah lama menikah, karena saksi adalah Teman Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan lalu pindah di Madiun, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 - 6 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga Kembali;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah mereka pernah beberapa kali saling mengunjungi lagi, namun tidak sampai menginap di rumah satu sama lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

## 2.-----

**Nama Saksi**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Berjo Wetan RT 004 RW 008, Kalurahan Sidoluhur, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2006, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kalimantan lalu pindah di Madiun, sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 5 - 6 tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga Kembali;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat hidup berpisah Penggugat pernah mengunjungi Tergugat dan anaknya di Madiun terakhir tahun 2023 yang lalu dan Tergugat pernah mengunjungi Penggugat di Yogyakarta terakhir tahun 2021 yang lalu, namun saat mengunjungi Tergugat menginap di hotel dan tidak menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tercatat Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 15 April 2025 dan Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Smn Tanggal 06 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Romawi III Huruf B Angka 4 yang dibacakan di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Majelis Hakim menilai tidak datangnya Tergugat menghadap ke persidangan bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian yang diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil maka ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 115 KHI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya pada bulan Februari 2020, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah membuktikan nama dan identitas kependudukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.3 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun kemudian antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR dan Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan;
4. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
5. Perselisihan rumah tangga yang menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain atau berpisah tempat tinggal adalah bentuk perselisihan yang sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di damaikan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

6. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian dari keluarga dan orang dekat Penggugat serta melalui Majelis Hakim di persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 menyebutkan:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada bulan Februari 2020 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan sebuah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati,

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan mudharat atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken down marriage) dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum jo. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Triwahyu Hartanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn



Drs. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Triwahyu Hartanto, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	86.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	231.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 524/Pdt.G/2025/PA.Smn